

ABSTRAK

Fahmi Zul, Fariz. 2012, ***Pelaksanaan pengawasan Akad Al-Mudharabah Oleh Dewan Pengawas Syariah Sebagai Prudential Banking Principle di BRI Syariah Cabang Malang*** . Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, H.Khoiril Anam, LC M.H.

Kata kunci: Pelaksanaan Pengawasan, Akad Al-Mudharabah, Prudential Banking Principle.

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh besar pada perekonomian dalam masyarakat di suatu Negara. Bank syari'ah adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti bank tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya "keterbukaan" adanya kenyataan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploitasan kelompok kuat (kuat ekonomi dan politik) terhadap kelompok lemah. Berdasarkan dua hal tersebut, maka produk pembiayaan di bank syari'ah akan memberikan resiko yang berbeda antara akad yang satu dengan akad yang lainnya, sehingga dengan demikian manajemen resiko pembiayaan di bank syariah sangat berkaitan karakter nasabah dan resiko proyek. Resiko karakter berkaitan dengan hal-hal karakter nasabah. Untuk meminimalkan suatu resiko salah satu upaya yang sangat penting dan cukup efisien adalah meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk perbankan. Bentuk pengawasan ini dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan pihak legal staff di bank syariah. Dewan Pengawas Syariah Sangat berkaitan erat dengan resiko reputasi dan resiko likuiditas karena untuk menjaga institusi perbankan syariah itu sendiri

Skripsi ini termasuk ke dalam kategori penelitian *yuridis empiris* atau penelitian hukum lapangan. Penelitian hukum empiris (*field research*) ialah suatu penelitian hukum yang mengkonsepkan secara detail dan mendalam mengenai suatu keadaan permasalahan dari objek penelitian yang diteliti. Peneliti melihat kepada pelaksanaan pengawasan akad mudharabah pada Bank Republik Indonesia Syariah terhadap fiqh muamalah dan penerapan pasal yang berhubungan dengan perbankan syariah.

Dari hasil penelitian penulis pelaksanaan pengawasaana yang dilakukan oleh Dewan pengawas Syari'ah dalam melaksanakan pengawsan masih belum maksimal karena dalam praktek dilapangan, anggota dari Dewan Pengawas Syari'ah hanya terdiri dari 2 orang yang mana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah gubenur bank Indonesia menyatakan anggota dewan hanya paling kurang 3 (tiga) orang paling banyak,